



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP**

**PENETAPAN PROLEGNAS PERUBAHAN RUU TAHUN 2020-2024 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021**

Disampaikan oleh : DR. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

Nomor Anggota : A-420

***Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- ***PimpinandanAnggotaBadanLegislasi DPR-RI;***
- ***PimpinandanAnggotaPanitiaPerancangUndang-UndangDPD-RI;***
- ***MenteriHukumdanHakAsasiManusiabesertajajarannya;***
- ***Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Kerja ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

**PimpinandanAnggotaBadanLegislasi DPR-RI,
PimpinandanAnggotaPanitiaPerancangUndang-Undang DPD-RI,
MenteriHukumdanHakAsasiManusia, sertahadirin yang kami hormati,**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sebagaimana amanat pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi memiliki tugas dan wewenang antara lain menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang

dijalankan secara sinergis dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan pintu pertama dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan berorientasi ke depan, sehingga pengusulan RUU dalam Prolegnas harus memperhatikan mekanisme dan skalanya sebagai prioritas.

Berdasarkan evaluasi sampai saat ini telah disahkan 3 (tiga) RUU dari 37 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 dan 14 (empat belas) RUU Kumulatif Terbuka menjadi UU. Maka, dengan mengingat masih rendahnya realisasi dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 tersebut, maka ini menjadi tantangan bagi kita sebagai wakil rakyat untuk berkinerja dengan lebih baik. Sehingga, Fraksi PKS bersepakat bahwa RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan teknis bahwa RUU tersebut harus sudah memiliki Naskah Akademik dan Draft RUU yang telah dikirimkan ke Badan Legislasi DPR RI sehingga target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dirancang secara realistis agar keefektifan dan keefisienan kerja dalam proses pembentukan Undang-Undang dapat terwujud. Dengan demikian, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai suatu instrumen perencanaan diharapkan mampu berperan strategis dalam proses legislasi, yaitu sebagai landasan dalam pelaksanaan serta patokan dalam evaluasi dan pengawasan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI,
Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat sebagai berikut:

Fraksi PKS menilai dalam menyusun Prolegnas perlu mengedepankan RUU yang diperlukan oleh masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah dengan penyusunan regulasi yang tepat. Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, maka Fraksi PKS memberikan beberapa catatan:

Pertama, Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditarik oleh Komisi II DPR RI sehingga keluar dari Prolegnas Prioritas Tahun 2021, kami tentu menghormati keputusan Pimpinan Komisi II DPR RI. Silang sengketa pendapat dan perdebatan telah terwakili oleh Anggota Fraksi PKS yang ada di Komisi II DPR RI, sehingga kami tidak memberikan uraian silang sengketa tersebut dan kami kira sudah dipahami oleh publik.

Kedua, Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula merupakan usulan inisiatif anggota DPR RI yang kemudian diusulkan berubah menjadi RUU inisiatif Badan Legislasi DPR

RI, Fraksi PKS menerima perubahan tersebut. Fraksi PKS berharap dengan diserahkannya RUU Minol kepada Baleg DPR RI yang memiliki kelengkapan Tenaga Ahli Baleg yang mumpuni, RUU Minol dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. FPKS berhadap RUU Minol yang sudah beberapa periode tidak terselesaikan, dapat segera diselesaikan oleh Baleg DPR RI periode ini.

Ketiga, Di tengah pandemi covid-19 dan beban keuangan negara, Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara sebaiknya ditarik oleh Pemerintah. Fraksi PKS menilai beban Pemerintah, DPR RI, dan masyarakat bahkan dunia memiliki beban yang luar biasa untuk memberikan fokus anggaran dan perhatian kepada kesehatan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan masyarakat dunia. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat tidaklah sepatutnya RUU Ibukota Negara masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dengan pertimbangan yang sangat rasional. Tentu bisa kita pertimbangkan pada DPR RI periode berikutnya.

Keempat,Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, yang kemudian berubah judul menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sesuai dengan kesepakatan Fraksi-fraksi untuk dicabut dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 usulan DPR RI. Fraksi PKS tetap pada sikap untuk meminta pembatalan RUU HIP sebagaimana aspirasi penolakan luas dari masyarakat. Adapun terkait usulan Pemerintah terkait RUU BPIP, apabila hanya mengatur tugas dan fungsi organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut kami tidak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang, karena masih relevan dengan keberadaan peraturan eksisting yang sudah ada sekarang yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Inipun dalam rangka kita ke depan untuk menghemat berbagai pembentukan kelembagaan yang dapat membebani keuangan negara.

Kelima,Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sempat menimbulkan kontroversi pada periode yang lalu, maka jika RUU tersebut tetap diusulkan maka harus memperhatikan norma agama dan nilai budaya bangsa sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 dan 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keenam, Terkait dengan salah satu usulan Fraksi PKS yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, sesuai dengan judulnya dimaksudkan untuk melindungi semua tokoh dan simbol agama di Indonesia sebagai amanat Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 dan 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tidak perlu ada alasan kekhawatiran bahwa RUU tersebut hanya ditujukan untuk melindungi tokoh dan simbol agama tertentu saja.

PimpinandanAnggotaBadanLegislasi DPR-RI,
PimpinandanAnggotaPanitiaPerancangUndang-Undang DPD-RI,
MenteriHukumdanHakAsasiManusia, sertahadirin yang kami hormati,

Dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **menyetujui dengan catatan** Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 untuk ditetapkan.

DemikianPendapatFraksi PKS ini kami sampaikan.Semoga Rapat Kerja hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk mengakselerasi tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*meridhoidanmencatatikhtiarkitabersamadalam pembahasananisebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatianPimpinandanAnggotaBadanLegislasi DPR RI,
PimpinandanAnggotaPanitiaPerancangUndang-Undang DPD-RI,
MenteriHukumdanHakAsasiManusiabesertajarannya, sertahadirinkami
ucapkan terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamu'alaikumWarohmatullohiWabarokatuh.

Jakarta, 25Rajab 1442 H
09Maret 2021 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449


Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427